

**KONSEP KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN HARTA
DALAM ALQURAN**

(Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Emas dan Perak)

Skripsi:

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

**M. SATRIYA AJI
NIM: E93218106**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Satriya Aji

NIM : E93218106

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Kepemilikan Harta dalam Alquran (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Emas dan Perak)

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta bersedia menerima sanksi jika ternyata pernyataan diatas tidak benar.

Surabaya, 17 April 2022

Yang menyatakan



M.Satriya Aji

NIM. E93218106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M.Satriya Aji

NIM : E93218106


Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : Konsep Kepemilikan Harta dalam Alquran (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Emas dan Perak)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 15 April 2022

Telah disetujui oleh



(Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag)

NIP. 197111021995032001


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Konsep Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta dalam Alquran (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Emas dan Perak)” yang ditulis oleh M.Satriya Aji ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 27 April 2022.

Tim Penguji:


1. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag

NIP: 197111021995032001

(Penguji 1) 


2. Dr. Ah Nasich Hidayatullah

NIP: 2005195

(Penguji 2) 


3. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI

NIP: 197106141998032002

(Penguji 3) 

4. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, MHI

NIP: 197503102003121003

(Penguji 4) 

Surabaya, 27 April 2022


Dekan,

Prof. Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP: 196409181992031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. SATRIYA AJI
NIM : E93218106
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : muhammadsatriyaaji99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN HARTA DALAM ALQURAN
(Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Emas dan Perak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2022

Penulis

(M.Satriya Aji)

ABSTRAK

0 6 DWUL\ D \$ ML 3 . R Q Van Sema Sa Ha Qd Na Da Q
Alquran (Studi Tafsir Tematik Ayaayat Tentang Kepemilikan Harta Emas dan
3 HUDN

Pada dasarnya, manusia memiliki kecenderungan akan harta, termasuk harta emas dan perak. Manusia juga berlomba dalam mendapatkan harta tersebut. Namun disisi yang lain Alquran tidak memperbolehkan manusia rakus akan harta. Maka kiranya perlu diteliti bagaimana sebenarnya konsep kepemilikan harta emas dan perak dalam Alquran.

Rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: Bagaimana penafsiran ayat tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran? Bagaimana konsep kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran? Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran? Maka didapati tujuan penelitian sebagai berikut: Mendeskripsikan penafsiran ayat tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran Mendeskripsikan konsep kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran. Mendeskripsikan kontekstualisasi penafsiran ayat tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran

Teori analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif, data yang diperlukan bersumber dari *library research*, yakni mengumpulkan berbagai sumber referensi atau rujukan melalui kajian kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lain. Hasil penelitian adalah dalam surah Ali Imran ayat 14 dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan akan harta, khususnya harta emas dan perak yang membuat mereka serakah dan tidak mensyukuri harta yang dimiliki sekarang. Dalam surah Taubah ayat 34 dijelaskan bahwa manusia yang memiliki harta khususnya harta emas dan perak wajib menyedekahkan atau dinafkahkan di jalan Allah agar tidak mendapatkan siksa yang pedih. Dalam surah Alahfi ayat 19 dijelaskan bahwa manusia menggunakan harta emas dan perak untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah digunakan untuk membeli makanan dan minuman yang halal. Konsep kepemilikan harta emas dan perak dalam Islam, memandang bahwa pada hakikatnya harta emas dan perak adalah milik Allah, akan tetapi manusia diberikan akal untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, kemudian mengelolanya dengan benar. Kontekstualisasi penafsiran ayat tentang kepemilikan harta emas dan perak dalam Alquran, yakni dalam Islam diperbolehkan untuk memiliki harta emas dan perak, akan tetapi harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal, dan harta tersebut dimanfaatkan di jalan Allah, dan hal baik lainnya. Menghindar dari keserakahan akan harta, khususnya harta emas dan perak, meskipun manusia pada dasarnya tidak memiliki rasa puas.

Kata Kunci : Kepemilikan, Harta, Emas, Perak, Alquran, Ayaat Kepemilikan Harta dalam Alquran

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pernyataan Keaslian Dokumen	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Bab I: Pendahuluan:	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	7
G. Telaah Pustaka.....	8
H. Metodologi Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12
Bab II : Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak	
A. Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta	
1. Pengertian Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta.....	13
2. Cara Memperoleh Harta Dalam Islam	15
3. Jenis-Jenis Harta	22

4. Hakikat Harta dalam Islam	30
5. Pemanfaatan Harta dalam Islam.....	31
B. Emas dan Perak	
1. Pengertian Emas dan Perak.....	33
2. Macam-Macam Emas dan Perak.....	34
3. Jenis-Jenis Emas dan Perak.....	36
4. Keunggulan dan Kekurangan Emas dan Perak	37
5. Fungsi Emas dan Perak	39
6. Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas dan Perak	39
Bab III: Penafsiran Ayat-Ayat Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak dalam Alquran	
A. Surat Ali Imran Ayat 14	
1. Ayat dan Terjemah.....	42
2. Tafsir Mufradat	42
3. Munasabah	42
4. Penafsiran.....	43
B. Surat At-Taubah ayat 34	
1. Ayat dan Terjemah.....	45
2. Tafsir Mufradat	45
3. Asbab Al-Nuzul	46
4. Munasabah	46
5. Penafsiran.....	47
C. Surat Al-Kahfi ayat 19	

1. Ayat dan Terjemah.....	51
2. Tafsir Mufradat	51
3. Asbab Al-Nuzul	52
4. Munasabah	54
5. Penafsiran.....	54

Bab IV: Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak

A. Konsep Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak dalam Alquran

1. Hakikat Memiliki Harta Emas dan Perak	58
2. Cara Memperoleh Harta Emas dan Perak dalam Alquran	61
3. Pemanfaatan Harta Emas dan Perak dalam Alquran.....	63

B. Kontekstualisasi Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak

1. Kebolehan Memiliki Harta Emas dan Perak.....	67
2. Tidak Serakah	69

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

Daftar Pustaka	75
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan harta merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Sedangkan perekonomian ialah elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan primer misalnya ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan untuk kebutuhan sekunder seperti handphone, televisi, serta kebutuhan tersier seperti mobil dan sebagainya. Dengan memiliki harta, manusia akan mencapai kesejahteraan dan kemajuan dalam berbagai bidang, yakni bidang perekonomian, bidang kesehatan, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan proses hidup manusia.

Manusia selalu mempunyai kecenderungan akan harta, khususnya salah satu harta yang sangat diinginkan oleh setiap manusia yakni emas dan perak. Harta tersebut sangat diinginkan oleh setiap manusia, dikarenakan harta tersebut merupakan barang yang sangat mewah dan mempunyai stok yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui.. Akan tetapi manusia jangan lupa bersyukur atas harta yang dimiliki dengan cara bersedekah. Alquran sangat memperhatikan hak setiap orang terhadap kepemilikan harta, yang dimana bertujuan untuk kesejahteraan sesama manusia. Akan tetapi di sisi lain Alquran tidak memperbolehkan manusia terlalu

mengejar dunia, dikarenakan dunia hanya bersifat sementara. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 :

"مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)"

“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan”.¹

Secara naluriyah, manusia mempunyai banyak keinginan, salah satunya adalah keinginan akan suatu harta yang sangat didambakan oleh banyak manusia, yakni harta emas dan perak. Hal tersebut telah diisyaratkan oleh Allah didalam surat Ali’Imran ayat 14:

"زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ"

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".²

Menurut penafsiran Quraish Shihab, Dijadikan indah juga bagi manusia, kecintaan terhadap harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda. Kata al-qanathir (القناطر) ialah bentuk jamak dari qinthar (قنطار). Ada yang dengan pemahaman kata qinthar dalam bilangan tertentu, misalnya 100 kg, ataupun uang yang jumlahnya

¹Alquran, 11:15-16

²Alquran 3:14

tertentu, serta terdapat pula yang tidak menentukan jumlah. Qinthar berdasar pada yang meyakini pendapat keduanya ini ialah timbangan tanpa batas. Ia adalah kepemilikan harta sehingga membuat yang memiliki bisa menghadapi kesulitan menjalani kehidupan, serta digunakan untuk berbelanja agar mendapatkan hal yang nyaman untuk pribadi serta keluarga. Kata muqantharah (مُقَنْطَرَه) ialah pelipatgandaan dari alqanathir (القَنَاطِيرِ). Secara lebih spesifik ayat ini bisa digambarkan, bahwa sangat cintanya manusia terhadap harta. Tidak hanya satu qinthar, yaitu untuk nilai yang tiada batasnya serta ketika bisa tercukupi maka akan mendapatkan kedamaian, namun qanathir, yaitu banyak qinthar, hingga tidak cuma banyak, yang banyak juga berlipat ganda, yaitu menjadi muqantharah. Dapat digambarkan seperti itu sifat manusia yang berkaitan dengan harta benda yang jenisnya adalah perak, emas, serta jenis-jenis lainnya.³

Menurut penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, al-Qanaathir dengan maksud ialah banyaknya harta yang dimiliki dikarenakan al-Qanaathir berdasar pada orang Arab ialah harta yang banyak. Kata al-Muqantharah dengan fungsi untuk penguat kata al-Qanaathir. Cinta harta adalah watak ataupun karakter alaminya manusia, dikarenakan harta adalah perantara agar terpenuhi bermacam-macam kebutuhan serta merupakan terealisasinya segala hal yang diinginkan. Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah bersabda,

³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 27-28.

"لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ"

“Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat”.⁴ “Celaan terhadap harta pada dasarnya bukan karena harta itu sendiri, karena harta adalah nikmat dari Allah, akan tetapi akibat negatif yang ditimbulkan oleh harta berupa sikap kesewenang-wenangan, takabur dan fasiq”.⁵

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, Demikian halnya mengenai kecintaan terhadap harta benda. Kadangkala ditujukan untuk mempunyai kebanggaan, sombong serta angkuh terhadap setiap orang lemah dan melakukan penindasan kepada orang fakir, hal inipun termasuk dalam tindakan yang buruk ataupun tercela. Namun juga kadangkala bermakna sebagai memberi nafkah untuk kerabat, menguatkan silaturahmi, melakukan ketaatan serta kebaikan, dan hal ini adalah tindakan yang baik ataupun terpuji secara syar'i. Masing-masing mufassir dengan penafsirannya ada perbedaan pandangan tentang ukuran qinthar. Namun secara ringkas, qinthar ialah harta yang banyak, seperti halnya yang disampaikan dari adh-Dhahhak serta yang lain. Serta pula Ibnu Jarir yang sudah meriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai hadits mauquf misalnya riwayat Waki' didalam tafsimya. Dan hal ini adalah lebih shahih lagi.⁶

⁴ HR. Bukhari no. 6439 dan Muslim no. 1048

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 202-203.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj M.Abdul Ghoffar* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), 19-20.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menurut paparan yang sudah dijelaskan, terdapat permasalahan yang muncul diantaranya :

1. Pengertian kepemilikan
2. Pengertian harta
3. Pengertian emas
4. Pengertian perak
5. Penafsiran ayat-ayat tentang emas dan perak
6. Kontekstualisasi hasil tafsir berbagai ayat mengenai kepemilikan harta emas dan perak

Didalam Alquran terdapat banyak ayat yang berbicara mengenai emas dan perak, yakni diantaranya pada surat Ali Imran ayat 91, surat Al-A'raf ayat 148, surat Al-Isra' ayat 93, surat Al-Kahfi ayat 31, surat Ali Imran ayat 14, surat At-Taubah ayat 34, surat Al-Kahfi ayat 19, serta terdapat banyak lagi ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang hal ini. Namun pada skripsi ini membatasi beberapa ayat tentang kepemilikan harta emas dan perak dalam 3 ayat saja, yakni diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 14, surat At-Taubah ayat 34, dan surat Al-Kahfi ayat 19.

C. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan secara lebih jelas, untuk perumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah tafsir dari ayat-ayat mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak didalam Alquran?
2. Bagaimanakah konsep kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran?
3. Bagaimana kontekstualisasi tafsir dari ayat-ayat mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta emas serta perak didalam Alquran?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hasil tafsir ayat-ayat mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta emas serta perak didalam Alquran
2. Untuk mendeskripsikan konsep kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Alquran
3. Untuk mendeskripsikan kontekstualisasi hasil tafsir ayat-ayat mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta emas serta perak didalam Alquran

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Menambah wawasan dalam penelitian tafsir yang terkait dengan penelitian beberapa mufassir sehingga dapat menjelaskan interpretasi penafsiran berdasarkan makna yang seharusnya.

2. Aspek praktis

Hasil kajian ini bisa memperluas wawasan mengenai tafsir dengan menyajikan data yang benar sehingga kualitas mufassir dapat dipercaya dan bisa digunakan untuk referensi.

F. Kerangka Teoritik

Kepemilikan adalah suatu hubungan diantara manusia dan sesuatu (harta) yang memberi hak mutlak pada individu tersebut untuk memanfaatkan harta yang dimilikinya sesuai dengan keinginannya. Harta ialah semua hal yang di inginkan oleh manusianya untuk bisa dihadirkan saat dibutuhkan, ataupun semua hal yang bisa dimiliki, dilakukan penyimpanan serta dapat diambil kebermanfaatannya. Jadi kepemilikan harta ialah segala hal yang dimiliki oleh masing-masing manusia, dimana sesuatu itu adalah keinginan yang diharapkan oleh setiap manusia serta bisa dihadirkan ketika ada keperluan. Setiap manusia memiliki kecenderungan akan harta, khususnya salah satu harta yang sangat diinginkan oleh kebanyakan manusia yakni emas dan perak. Akan tetapi Alquran tidak memperbolehkan manusia terlalu mengejar dunia, karena dunia hanya bersifat sementara. Penelitian ini memakai pendekatan maudhui. Maudhu'i ialah metode untuk mencari ayat mengenai suatu permasalahan dengan mengumpulkan ayat se-tema, lalu dianalisis sesuai masalah

yang muncul.⁷ Langkah-langkah mengaplikasikan metode ini diantaranya mencari suatu permasalahan yang akan dikaji, mengumpulkan ayat se-tema dengan permasalahan yang akan dibahas, membuat susunan secara urut ayat berdasarkan masa turunnya dan alasan ayat turun, menjelaskan keterkaitan diantara surat-surat yang ada.⁸

G. Telaah Pustaka

1. Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam, karya Maisarah Leli, artikel jurnal *At-Tasyri'iy* Volume 2 Nomor 2 2019. Artikel ini menjelaskan tentang pengertian harta, pengertian kepemilikan, serta menjelaskan pembagian harta.
2. Harta dan Hak Kepemilikan dalam Perspektif Alquran, karya Zakiyatul Munawaroh, skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi ini menjelaskan konsep harta menurut perspektif beberapa mufassir.
3. Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman di Buku *Economic Doctrines of Islam*, karya Eka Murlan, skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. Skripsi ini menjelaskan konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman.

⁷Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 37.

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), 114-115.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah alur pemikiran umum dan gagasan teoritis yang dijadikan media sebagai upaya pencarian. Dalam metodologi penelitian sendiri terdapat banyak kerangka di dalamnya. Metodologi yang dipergunakan pada kajian ini ialah:

1. Metode penelitian

Metode merupakan suatu teknik yang diimplementasikan pada kajian seperti observasi, wawancara dan survey⁹. Maka dari itu metode penelitian adalah teknik mengungkap pertanyaan yang dicari secara ilmiah. Kajian ini mempergunakan metode deskriptif, yakni metode yang menyajikan data penelitian deskripsi yang di dapat melalui studi pustaka. Penelitian ini menyajikan deskripsi hasil tafsir ayat-ayat mengenai kepemilikan harta emas serta perak didalam Alquran.

Dalam melakukan penelitian terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1). Sumber data

a. Sumber Data Primer

Digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini. Adapun untuk data primernya pada kajian ini ialah Al-quran dan berbagai kitab tafsir, seperti:

a. Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab

⁹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta:Grasindo, 2010),1.

b. Tafsir Al-Munir karya Wahab Al-Zuhaili

c. Tafsir Al-Azhar karya Hamka

b . Sumber Data Sekunder

Digunakan untuk alternatif rujukan atau rujukan yang ke dua selain dari data primernya. Adapun untuk data sekundernya di dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Qurthubi

b. Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti

c. Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir

2). Teknik pengumpulan data

Pada kajian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni teknik untuk mengumpulkan datanya yang didapat dari beberapa sumber seperti buku, ataupun beberapa jurnal yang berhubungan dengan kajian ini.

3). Teknik analisis data

Kajian ini mempergunakan pendekatan maudhu'i, yang mana jika berdasarkan pada istilah tersebut merupakan sebuah pendekatan untuk mencari ayat Al-quran mengenai sebuah permasalahan yang ada dengan mengumpulkan ayat-ayat yang se-tema, lalu dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji, dan selanjutnya membentuk konsep yang lengkap dari Al-quran mengenai permasalahan yang dimaksud. Beberapa langkah untuk mengaplikasikan tafsir maudhu'i, diantaranya yakni dengan menentukan

suatu permasalahan yang dikaji, melakukan penghimpunan berbagai ayat yang se-tema dengan permasalahan yang dikaji, membuat susunan ayat berdasarkan masa turunnya dan penyebab ayat tersebut turun, mendalami keterkaitan diantara berbagai surat yang saling berkaitan.

2. Pendekatan penelitian

Kajian ini mempergunakan pendekatannya ialah kualitatif, yang mana penjelasan dari pendekatan ini dilaksanakan dengan cara yang utuh terhadap subjek yang diteliti dan ada suatu hal atau kejadian atau peristiwa yang mana dari penulis dijadikan sebagai instrumen pokok dari kajian yang dilakukan, dan berikutnya berdasarkan cara pendekatan yang dipilih itu dijelaskan ke dalam wujud kata perkata yang tertulis. Di dalam kajian ini untuk jenis yang digunakan ialah penelitian kepustakaan atau juga *library research*¹⁰ yakni runtutan aktivitas pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai teori di dalam kitab, pandangan-pandangan dari ahlinya (mufassir) serta karya tulis yang berhubungan atas bahasan inti.

3. Teori penelitian

Penelitian ini terkait penafsiran ayat-ayat kepemilikan harta dalam Alquran. Oleh karena itu, konsep yang benar untuk kajian ini ialah menggunakan teori penafsiran ayat, dimana suatu ayat yang berkaitan dengan tema tertentu dicari suatu penafsirannya menurut beberapa mufassir.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 13.

I. Sistematika Pembahasan

Bab awal ataupun bab satu menguraikan pendahuluan yang berisi konsepsi penelitiannya dan terdiri dari latar belakang permasalahannya, pengidentifikasian permasalahannya, serta batasan permasalahannya, dan juga perumusan permasalahannya, tujuannya dari penelitian itu, kebermanfaatan kajian yang dilakukan, kerangka teoritis nya, telaah pustaka nya, metodologi yang dipergunakan, serta susunan atau sistematika bahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep kepemilikan harta emas dan perak

Bab ketiga menjelaskan tentang klasifikasi ayat-ayat mengenai kepemilikan harta didalam Al-quran, tafsir mufradat, asbab al-nuzul, munasabah ayat dan menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat kepemilikan harta emas dan perak dalam Al-quran.

Bab keempat menjelaskan tentang kontekstualisasi tafsir ayat-ayat mengenai kepemilikan harta emas serta perak didalam Al-Quran

Bab kelima sebagai penutupnya, yang berisikan simpulan berdasarkan seluruh bahasan dan termasuk juga jawaban-jawaban dari permasalahan, Saran.

BAB II

KONSEP KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN HARTA

DALAM AL-QURAN

(Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Emas dan Perak)

A. Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak

1. Pengertian kepemilikan dan pemanfaatan harta

Al-Milkiyah berasal dari kata al-milk bentukan dari kata malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan. Malaka mempunyai arti menguasai atau memiliki. Al-Milk bermakna pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai dengan keinginan terhadap sesuatu itu. Al-Milkiyah dapat diartikan sebagai status dari pemilikan atau kendali atas suatu kekayaan.¹¹ Dalam fiqh muamalah *Milk* diartikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda secara sah, maka orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap benda tersebut, baik itu digadaikan atau dijual.¹² Oleh karena itu, milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan

¹¹Lukman Hamdani, "*Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*", Jurnal El-Mal, Vol. 1, No. 1 (2018), 120.

¹²Yusuf Qordawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), 70.

berupa kebebasan dalam bertasarruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada suatu halangan tertentu. Makna dari halangan dalam hal ini ialah suatu hal untuk pencegahan terhadap orang lain agar tidak memanfaatkan atau juga memakai barang yang bukan menjadi miliknya dengan tidak meminta izin dari pemilik yang sah.¹³ Pemanfaatan harta merupakan suatu cara seseorang yang memiliki suatu harta untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan kehendaknya. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun untuk memenuhi gaya hidupnya. Kepemilikan dibagi menjadi 3 diantaranya sebagai berikut:

1. Kepemilikan pribadi (individu) yakni kepemilikan atas harta yang dipunyai oleh individu, namun tidak berlaku untuk publik. seperti misalnya mobil serta juga rumah.
2. Kepemilikan publik (umum) yakni suatu kepemilikan harta yang dipunyai khalayak ramai. Seperti contoh jalan raya.
3. Kepemilikan negara yaitu suatu kepemilikan harta yang dimiliki dan dikelola oleh negara. Seperti contoh gedung pemerintahan.

Harta didalam bahasa arab ialah *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Harta menurut kamus Al-Muhith yakni semua hal atau segala sesuatunya yang engkau punyai. Harta berdasarkan istilah syariah ialah sesuatu yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan anjuran syariah, misalnya adalah proses saling sewa menyewa, proses jual-beli, proses saling pinjam meminjam, hibah serta

¹³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 5.

pemanfaatan. Harta merupakan segala sesuatunya yang diinginkan oleh semua individu atau manusia serta bisa digunakan saat dibutuhkan ataupun segala sesuatunya yang bisa dimiliki, disimpan oleh setiap manusia yang bertujuan untuk dimanfaatkan secara sebaik-baiknya.¹⁴ Berdasarkan penjelasan di atas sehingga keseluruhan apapun itu yang dipergunakan oleh manusia mulai dari perhiasan, pakaian, rumah, tanah, hasil kebun, hasil pertanian, berbagai peralatan rumah tangga merupakan kategori harta kekayaan. Jadi kepemilikan harta berarti hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu (harta) yang memberikan hak mutlak kepada seseorang yang memiliki harta untuk melakukan pemanfaatan atas harta yang dimiliki dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya.¹⁵

2. Cara memperoleh harta dalam islam

Pada hakikatnya, harta merupakan hak mutlak milik Allah. Selanjutnya Allah memberikan kepada manusianya agar memiliki harta itu dan bisa dimanfaatkan, dilakukan pengelolaan, maupun diinfakkan berdasar pada syariat agama. Masing-masing manusia yang secara sah memiliki suatu harta benda sehingga manusia tersebut mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk kemajuan hidupnya, hidup keluarganya, maupun hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya baik itu untuk urusan dunia ataupun urusan

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), 73.

¹⁵Maisarah Leli, "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam", *Jurnal At-Tasyri'iy*, Vol. 2, No. 2 (2019), 9.

akhirat. Cara memperoleh harta secara benar dinamakan *asbabul milkiyah*, yakni beberapa faktor yang merupakan sumber sumbernya dari kepemilikan atas harta. Berikut ini adalah 4 faktornya:

1. Menguasai harta mubah (*Ihraz Al-Mubahat*)

Harta mubah ialah harta yang belum dipunyai oleh siapapun serta tidak terdapat penghalangnya untuk bisa dimiliki. Sebagai contoh air yang berada di sumber utama, pepohonan di hutan, rumput liar, berbagai binatang yang diburu laut dan juga darat yang belum terjamah manusia. Harta mubah ini memiliki karakteristik, yakni ia adalah asal-usulnya dari kepemilikan atas sesuatu yang masih belum dimiliki oleh satu orangpun. Dan untuk sebab kepemilikannya misalnya warisan, hibah, jual beli, harta yang telah dimiliki oleh seseorang sebelumnya. Proses kepemilikan lewat penguasaan harta mubah musti terpenuhi dua syaratnya yakni “a. Tidak didahului oleh orang lain, barangsiapa yang mendahului menguasai sesuatu, maka orang tersebut yang berhak memilikinya; b. Ada niat untuk memilikinya. Hal ini seperti kaidah segala urusan tergantung pada niatnya”.

Menguasai harta mubah terdapat 4 cara diantara :

a. *Ihya al-Mawat*, yakni menghidupkan tanah yang mati, yang berarti tanah tersebut belum ada yang memiliki, menguasai maupun memanfaatkannya. Mengolah tanah yang seperti itu dengan menjadikannya bisa dimanfaatkan, seperti dibersihkan kemudian ditanami sesuatu agar dapat bermanfaat bagi si pemilik, dibangun sumur,

dibangun rumah, maupun dijadikan sawah atau ladang. Membuka tanah baru lalu menggarap tanah tersebut menyebabkan timbulnya hak milik atas tanah tersebut.

- b. *Al-Ishtiyad* (berburu), yakni berusaha menguasai dan menangkap binatang buruan yang belum ada seorang pun yang memilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang perangkap untuk hewan buruan yang bertujuan agar hewan buruan tersebut terperangkap dan akhirnya tertangkap. Berburu diharamkan bagi umat islam, kecuali buruannya merupakan hewan yang diharamkan dalam islam. Allah berfirman :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 4).¹⁶

"أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمُّهُ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"

“Diharamkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)”. (Q.S. Al-Maidah: 96).¹⁷

- c. *Istila' 'ala al-Kala' wa al-Ajam*, yakni menguasai dan mengambil rumput liar maupun pepohonan di hutan. Rumput yang tumbuh alami

¹⁶Alquran, 5:4.

¹⁷Alquran, 5:96.

tanpa perawatan dari siapapun bisa digunakan oleh siapapun. Yang mempunyai tanah tidak diperbolehkan untuk memberi larangan kepada individu lainnya untuk memanfaatkan dan dengan pengambilan rumput itu, dikarenakan rumput itu itu statusnya tetap dalam *ibahah ashliyah* (sejak awalnya diperbolehkan). Pohon-pohon yang tumbuh secara alami termasuk harta mubah apabila tumbuh ditanah yang belum dipunyai oleh siapa saja. Masing-masing manusia boleh menguasai serta memanfaatkan pohon tersebut untuk kebutuhannya. Tidak ada yang berhak melarang atas penguasaan pohon tersebut. Pohon yang sudah dikuasai tersebut maka akan menjadi miliknya. Namun negara boleh membatasi dengan larangan menebang pohon secara besar-besaran demi kelestarian hutan yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

- d. Menguasai barang tambang, barang tambang merupakan segala sesuatu yang berada didalam bumi sejak awal penciptaannya seperti emas, perak, tembaga, besi, batu bara, dan barang tambang yang lain. Jumhur ulama mengatakan bahwa benda-benda tambang ini mengikut kepada tanahnya. Apabila barang tambang tersebut terdapat pada tanah milik seseorang, maka barang tersebut merupakan hak milik orang tersebut. Apabila barang tambang tersebut terdapat pada tanah milik negara, maka barang tersebut merupakan hak milik negara. Apabila barang tambang tersebut terdapat pada tanah yang belum dimiliki oleh siapapun, maka orang yang pertama menemukan dan menguasai lah yang berhak atas tanah dan barang tambang tersebut. Sementara ulama Malikiyah berpendapat

bahwa semua barang tambang merupakan barang milik negara yang bertujuan untuk kemaslahatan semua warga negara.

2. Akad-akad yang memindahkan kepemilikan (*Al-'Uqud an- Naqilah li al-Milkiyah*)

Maksudnya, segala akad yang telah dilakukan dan menimbulkan akibat perpindahan hak milik dari satu orang ke orang yang lain seperti jual beli, hibah, sedekah, infak, wasiat dan sebagainya. Akad inilah yang merupakan sumber kepemilikan harta yang paling banyak dan paling umum yang ada di kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan akad tersebut yang menggambarkan kegiatan ekonomi seperti jual beli. Dengan melakukan jual beli, maka barang yang dimiliki oleh penjual akan berpindah menjadi milik pembeli. Dan uang milik pembeli akan berpindah menjadi milik penjual. Begitupun dengan sedekah, harta yang disedekahkan akan berpindah menjadi milik orang yang menerima sedekah.

3. Pergantian kepemilikan, warisan dan ganti rugi atas suatu kerusakan atau kebinasaan (*Al-Khalafiyah*)

Dalam hal ini terdapat dua macam, yakni warisan maupun harta yang diperoleh dari ganti rugi atas kerusakan maupun kebinasaan yang telah terjadi. Dengan meninggalnya seseorang maka harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tersebut akan berpindah tangan menjadi hak

milik ahli waris secara otomatis. Apabila seseorang melakukan kerusakan terhadap harta orang lain seperti mobil, rumah maupun harta yang lain, maka seseorang yang merusak wajib menggantinya dengan cara memberikan sebagian harta miliknya kepada orang yang ia rugikan sebagai ganti rugi (bisa uang maupun harta benda lainnya). Apabila seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang yang dianiaya berhak meminta ganti rugi, dan seseorang yang menganiaya wajib memberikan ganti rugi. Demikian pula dengan orang yang merugikan hak orang lain secara sengaja maupun tidak, seperti menyerobot antrean, maka orang yang menyerobot tersebut wajib memberikan ganti rugi (bisa berupa uang maupun harta benda lainnya).

4. Yang lahir dari harta yang telah dimiliki (*At-Tawallud min al-Mamluk*)

Maksudnya adalah sesuatu yang muncul dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi hak milik dari pemilik asal, yakni pepohonan yang menghasilkan buah, atau yang lainnya. Seperti buah apel yang tumbuh, maka buah apel tersebut merupakan hak milik seseorang yang mempunyai pohon tersebut. Seperti anak sapi yang lahir dari induknya, maka anak sapi yang lahir itu merupakan hak milik seseorang yang mempunyai induk sapi tersebut. Bulu dan susu kambing merupakan hak milik dari orang yang memiliki kambing tersebut. Prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti bertelur, berkembang biak, berbuah, menghasilkan bulu, menghasilkan susu dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manusia sejatinya ingin

memiliki harta yang didapat dengan cara yang halal dan sesuai syariat islam. Maka dari itu kita sebagai manusia wajib memilih dan memilah mana harta yang halal dan mana harta yang haram agar harta tersebut barokah. ¹⁸

Harta tidak diperbolehkan diperoleh dengan cara-cara yang melanggar syariat agama. Bentuk larangannya sebagai berikut:

- a. Cara memperoleh harta yang dilarang, yakni bekerja maupun berusaha yang dapat melupakan ibadah sholat, melupakan dzikir, serta memusatkan kekayaan pada golongan tertentu saja.
- b. Perkara-perkara yang merendahkan martabat manusia, seperti memakan harta dengan jalan yang batil (jahat).
- c. Dilarang menempuh usaha yang haram, yakni usaha minuman keras, usaha makanan dan minuman yang haram, perjudian, mencuri, merampok, jual beli barang haram, dan curang dalam menakar timbangan.
- d. Memakan harta dengan cara menipu.
- e. Memperoleh harta dengan cara melanggar janji atau sumpah.
- f. Memperoleh harta dengan merugikan hak perorangan maupun kelompok, seperti perdagangan yang memakai bunga

¹⁸Tjek Tanti, “*Cara Halal Memiliki Harta*”, *Jurnal Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2019), 8-11.

g. Menimbun harta, dimana seseorang menimbun barang pokok pada saat harga stabil, sehingga mengakibatkan pasokan menipis akibat ditimbun. Pada waktu harga melonjak naik sangat tinggi, barang pokok tersebut baru akan dijual.¹⁹

3. Jenis-jenis harta

Dalam menjalani kehidupan, seorang manusia pasti membutuhkan harta. Akan tetapi manusia harus bekerja keras dalam mendapatkan harta tersebut agar manusia dapat bertahan dalam menjalani kehidupan. Harta terdiri dari beberapa macam, tiap-tiap macam memiliki ciri khususnya tersendiri, macam-macam harta tersebut diantaranya:

1. *Mal Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

a. *Mal Mutaqawwim*

Mal mutaqawwim adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syara'. Harta yang merupakan bagian dari *mutaqawwim* adalah seluruh harta yang dimana jenisnya baik, cara memperolehnya baik, serta penggunaannya juga baik. Seperti contoh, sapi merupakan hewan yang halal bagi umat islam, cara memperolehnya pun melalui proses jual beli yang sah, dan cara menyembelinya pun sesuai syariat islam, serta penggunaannya digunakan untuk hal-hal kebaikan seperti kurban pada Hari Raya Idul Adha.

¹⁹Choirunnisak, “*Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam*”, Jurnal Islamic Banking, Vol. 3, No. 1(Agustus, 2017), 34.

b. *Ghair Mutaqawwim*

Ghair Mutaqawwim adalah kebalikan dari *mal mutaqawwim*, yakni sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya. Harta yang merupakan bagian dari *ghair mutaqawwim* adalah seluruh harta yang dimana jenisnya tidak baik, cara memperolehnya tidak baik, serta penggunaannya juga tidak baik. Seperti contoh babi merupakan hewan yang haram bagi umat islam dikarenakan jenisnya. Sandal yang diperoleh dari cara mencuri termasuk harta *ghair mutaqawwim* dikarenakan cara memperolehnya tidak baik (haram). Uang yang didapatkan dengan cara yang halal, akan tetapi kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras, maka uang tersebut termasuk harta *ghair mutaqawwim* dikarenakan penggunaannya yang tidak baik.

2. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi*

a. *Mal Mitsli*

Mal mitsli ialah suatu harta yang ada padanannya, dengan tidak ada perbedaan bentuk fisiknya maupun kesatuannya. Harta *mitsli* dikategorikan dalam empat macam yakni “1) *Al makilaat* (sesuatu yang bisa ditakar) seperti, beras dan terigu; 2) *Al mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang) seperti besi dan tembaga; 3) *Al ‘adadiyat* (sesuatu yang dapat dihitung) seperti buku dan perabotan rumah; 4) *Al dzira’iyat* (sesuatu yang

dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagiannya) seperti kain dan kertas”.

b. *Mal Qimi*

Mal qimi adalah harta yang tidak terdapat padanannya (sulit didapatkan), dan jikalau terdapat padanannya (bisa didapatkan) maka nilai satuannya berbeda, seperti domba, kayu dan tanah. Jika domba memiliki fisik yang sama besar, akan tetapi harga di setiap tempat bisa saja berbeda, misalkan harga domba di Garut mencapai Rp 4.500.000, sedangkan harga domba di Lampung mencapai Rp 5.000.000. Hal tersebut termasuk harta *qimi*.

Dalam perjalanannya, harta *mitsli* bisa berubah menjadi harta *qimi* ataupun sebaliknya apabila :

1. Jika harta *mitsli* mengalami kelangkaan, maka secara otomatis berubah menjadi harta *qimi*.
2. Jika harta *qimi* terdapat banyak persamaan di pasaran maka berubah menjadi harta *mitsli*.

3. *Mal Istihlak* dan *Mal Isti'mal*

a. *Mal Istihlak*

Harta *istihlak* adalah suatu harta yang hanya dapat digunakan sekali saja, dengan kata lain harta *istihlak* ini merupakan harta sekali pakai, setelah digunakan maka tidak bisa digunakan lagi. Harta *istihlak* terbagi

menjadi dua yakni, *istihlak haqiqi* dan *istihlak huquqi*. *Istihlak haqiqi* merupakan suatu harta yang dimana dzatnya akan habis apabila setelah digunakan. Seperti contoh makanan dan minuman. Sedangkan *Istihlak huquqi* merupakan suatu harta yang dimana jika harta tersebut digunakan, maka masih tersisa dzatnya. Seperti contoh uang, jika uang sudah digunakan untuk membayar hutang, maka uang tersebut akan habis, akan tetapi uang tersebut masih utuh dan hanya berpindah kepemilikan saja.

b. *Mal Isti'mal*

Harta *Isti'mal* adalah suatu harta yang dapat digunakan berkali-kali yang dimana harta tersebut apabila digunakan tidak bisa habis/musnah dalam sekali pemakaian. Seperti contoh pakaian dan sepatu.

4. *Mal Manqul* dan *Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar)*

a. *Mal Manqul*

Harta *Manqul* adalah suatu harta yang dimana harta tersebut bisa dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik bentuk dan keadaannya tetap maupun bentuk dan keadaannya berubah akibat perpindahan yang dilakukan. Seperti contoh barang dagangan.

b. *Mal Ghair al-Manqul*

Harta *Ghair al-Manqul* adalah suatu harta yang dimana harta tersebut tidak akan pernah bisa dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Seperti contoh sawah dan ladang.

5. *Mal 'Ain* dan *Mal Dayn*

a. *Mal 'Ain*

Harta *'Ain* adalah suatu harta yang berbentuk benda. Harta *'Ain* dibagi menjadi dua, yakni Harta *'Ain Dzati Qimah* dan Harta *'Ain Ghair Dzati Qimah*. Harta *'Ain Dzati Qimah* adalah suatu harta yang mempunyai bentuk dan dipandang mempunyai nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi sebagai berikut:

1. Suatu benda yang dianggap harta dan manfaatnya boleh diambil
2. Suatu benda yang dianggap harta dan manfaatnya tidak boleh diambil
3. Suatu benda yang dianggap harta dimana harta tersebut ada padanannya
4. Suatu benda yang dianggap harta dimana harta tersebut tidak ada/sulit dicari padanannya
5. Suatu benda yang dianggap harta berharga dan bisa dipindahkan
6. Suatu benda yang dianggap harta berharga dan tidak bisa dipindahkan

Sedangkan harta *'Ain Ghair Dzati Qimah*, yakni suatu benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta dikarenakan tidak mempunyai nilai. Seperti contoh sebiji beras.

b. *Mal Dayn*

Harta *Dayn* adalah suatu harta yang dimana si pemilik harta hanya memiliki harta tersebut, akan tetapi si pemilik tidak memiliki wujud dari harta tersebut.

6. *Mal 'Aini dan Mal Naf'i (manfaat)*

a. *Mal 'Aini*

Harta *'Aini* adalah suatu harta yang memiliki nilai dan berwujud. Seperti contoh rumah dan hewan ternak.

b. *Mal Naf'i*

Harta *Naf'i* adalah suatu harta yang dimana harta tersebut tumbuh secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan waktu, oleh karena itu harta *Naf'i* ini tidak memiliki wujud dan tidak mungkin disimpan.

7. *Mal Mamluk, Mubah, Mahjur*

a. *Mal Mamluk*

Harta *Mamluk* adalah harta perorangan (*mustaqil*) yang berkaitan dengan hak bukan pemilik. Seperti contoh rumah yang dikontrakkan.

b. *Mal Mubah*

Harta *mubah* adalah suatu harta yang dimana harta tersebut pada asalnya tidak ada pemiliknya. Seperti contoh air yang berada pada sumber mata air dan binatang buruan.

c. *Mal Mahjur*

Harta *mahjur* adalah suatu harta yang dimana harta tersebut tidak boleh dimiliki sendiri, melainkan harus memberikan kepada orang lain sesuai dengan anjuran syariat. Seperti contoh jalan raya

8. *Harta Yang Dapat Dibagi dan Harta Yang Tidak Dapat Dibagi*

a. *Harta Yang Dapat Dibagi*

Harta yang dapat dibagi adalah suatu harta yang dimana harta tersebut tidak akan rusak apabila dibagi-bagi. Seperti contoh beras, tepung.

b. *Harta Yang Tidak Dapat Dibagi*

Harta yang tidak dapat dibagi adalah suatu harta yang dimana harta tersebut akan mengalami kerusakan apabila dibagi-bagi. Seperti contoh gelas dan baju.

9. *Harta Pokok dan Harta Hasil*

a. *Harta Pokok*

Harta pokok adalah suatu harta yang dimana harta tersebut memiliki kemungkinan untuk memunculkan harta lain dari harta pokok tersebut. *Harta pokok* bisa juga disebut dengan modal, seperti contoh uang, dan emas.

b. *Harta Hasil*

Harta hasil adalah suatu harta yang dimana harta tersebut muncul dari harta pokok. Seperti contoh bulu domba dihasilkan dari domba.

Domba tersebut merupakan *harta pokok*, sedangkan bulu domba tersebut merupakan *harta hasil*.

10. *Mal Khas* dan *Mal 'Am*

a. *Mal Khas*

Harta *khas* adalah suatu harta pribadi dan tidak bersekutu dengan yang lain serta tidak boleh diambil manfaatnya jika tanpa seizin pemiliknya. Harta yang termasuk menjadi milik pribadi terbagi menjadi 2 yakni :

1. Harta yang dimana belum ada yang memilikinya, seperti contoh binatang buruan hutan.
2. Harta yang dimana bisa didapatkan melalui usaha seseorang tersebut. Seperti contoh seseorang mendapatkan ikan dari hasil memancing di laut, maka ikan tersebut merupakan harta pribadi milik orang tersebut.

b. *Mal 'Am*

Harta *'Am* adalah suatu harta milik umum yang bisa diambil manfaatnya sevara bersama-sama. Harta yang tidak masuk milik perseorangan adalah harta yang menurut hukum tidak boleh dimiliki sendiri. Seperti contoh jalan raya dan sungai.²⁰

²⁰Wening Purbatin Palupi, "*Harta Dalam islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)*", Jurnal At-Tahdzib, Vol. 1, No. 2 (2013), 161-166.

4. Hakikat harta dalam islam

Pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Akan tetapi harta juga dianugerahkan Allah kepada manusia yang dimana dengan harta tersebut manusia bisa menjalani kehidupannya. Harta juga mempunyai peran yang vital bagi kehidupan manusia, dikarenakan harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk berfikir, dan manusia dianjurkan untuk berusaha menggunakan akal dan pikirannya untuk mendapatkan harta yang diinginkan. Harta merupakan suatu sarana, jika kita mencintai harta tersebut maka gunakanlah harta tersebut untuk kebaikan. Harta ditangan orang yang baik dan beriman, maka kegunaannya dapat mendatangkan manfaat yang sangat besar. Harta dalam Bahasa Arab disebut *Al-Maal*. Secara istilah *al-maal* diartikan sebagai sesuatu yang dapat membuat manusia senang, dan disimpan serta dipelihara oleh manusia baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk manfaat. Harta menurut Hanafiyah adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dimiliki serta bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki harta tersebut. Menurut Imam as -Suyuthi, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai jual yang bertahan lama, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Menurut Ibnu Najm yang sesuai dengan pendapat ulama-ulama ushul fiqh, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan bisa disimpan untuk suatu kebutuhan tertentu dan terutama menyangkut hal yang kongkrit. Menurut Hasby Ash-Shiddiqiy, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan, sesuatu yang berwujud, sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa diambil manfaatnya

serta bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.²¹

5. Pemanfaatan harta dalam islam

Pemanfaatan harta merupakan suatu kegiatan memanfaatkan harta yang dilakukan oleh seseorang yang secara sah memiliki suatu harta demi keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan harta terbagi menjadi 2 bentuk, yakni penggunaan harta (*infaqual mal*) dan pengembangan harta (*tanmiyatul al-mal*).

a. Penggunaan harta (*infaqual mal*)

Penggunaan harta merupakan suatu kegiatan memanfaatkan harta dengan atau tanpa manfaat materil yang diperoleh. Dalam islam, kita sebagai muslim dianjurkan untuk menggunakan harta dengan baik dan benar. Harta yang kita miliki bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, serta untuk memenuhi keinginan kita terhadap barang-barang yang sangat ingin dimiliki oleh setiap manusia, yakni emas dan perak. Dalam islam juga dianjurkan untuk tidak menggunakan harta hanya demi kepentingan pribadi saja, akan tetapi dianjurkan menggunakan harta untuk kepentingan sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, dan menggunakan harta di jalan Allah. Disisi lain islam sangat melarang umatnya menggunakan harta untuk hal-hal yang buruk, seperti untuk kegiatan suap dan membeli barang-barang yang haram. Islam sangat melarang manusia melakukan perbuatan bakhil (pelit), perbuatan israf (berlebih-lebihan), dan perbuatan menghambur-hamburkan

²¹*Ibid*, 155-157.

harta. Perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah, dan apabila dilakukan maka Allah akan murka. Kita sebagai manusia yang beriman wajib menggunakan harta kita untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang membutuhkan bantuan antar sesamanya.

b. Pengembangan harta

Pengembangan harta yaitu suatu usaha yang dilakukan agar harta yang kita miliki bisa bertambah banyak. Cara agar harta kita bisa berkembang, yakni dengan cara mengalokasikan dana yang kita punya untuk berinvestasi. Investasi terdiri dari beberapa macam, diantaranya investasi saham, obligasi, reksadana, emas, deposito syariah, dan berbagai macam investasi lainnya. Kita juga bisa mengalokasikan dana kita untuk membangun sebuah bisnis yang lebih besar dari bisnis sebelumnya, agar kekayaan yang kita punya bisa bertambah secara bertahap, khususnya dalam sektor yang sangat mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Diantaranya adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perdagangan dan sektor industri. Dalam islam, melarang umatnya mengembangkan harta menggunakan cara yang haram, seperti riba, monopoli perdagangan, judi, penipuan, transaksi barang haram, harta yang berasal dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menimbun harta ketika harga sedang turun, lalu menjualnya saat stok menipis dan harga sedang melonjak naik.²²

²²Lukman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, Jurnal El-Mal, Vol. 1, No. 1 (2018), 128-129.

B. Emas dan Perak

1. Pengertian emas dan perak

a. Emas

Emas dalam bahasa Inggris disebut “*gold*”. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno, yakni “*ghel*” yang bernakma bersinar atau kuning. Emas dalam table periodik memiliki symbol Au (*Aurum*) yang bermakna cahaya fajar dan nomor atomnya 79. Sejak awal sejarah manusia, emas telah digali dan dicari untuk dijadikan perhiasan, koin maupun benda seni.²³ Emas merupakan logam yang padat, mengkilat, lembut dan merupakan logam yang paling lentur diantara logam lainnya. Emas terbentuk dari proses pengonsentrasian di permukaan bumi dan bisa mencair dalam suhu 1000 derajat celcius. Emas merupakan suatu benda yang digunakan untuk standarisasi keuangan di banyak negara, dan emas bisa juga dijadikan sebagai perhiasan maupun komponen elektronik. Emas merupakan suatu logam mulia yang sangat sulit didapatkan, dan bernilai tinggi.²⁴

²³Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas* (Jakarta: Trans Media, 2010), 20.

²⁴Narendraestri Larashati, “*Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Toko Emas Hj. Slamet Pasar Cendrawasih Metro Pusat)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syari’ah IAIN Metro, 2017), 30.

b. Perak

Perak dalam bahasa Inggris disebut *silver*. Perak dalam table periodik memiliki symbol Ag (*Argentum*) yang bermakna abu-abu atau bersinar dan nomor atomnya adalah 47. Perak merupakan sebuah logam, dimana memiliki transisi lunak, putih, berkilau serta mempunyai konduktivitas listrik. Logam ini terbentuk secara alami dalam bentuk murni. Kebanyakan perak diproduksi sebagai produk samping penambangan tembaga. Perak merupakan suatu logam mulia, yang dimana ketersediaannya lebih banyak dibandingkan emas. Perak juga bisa digunakan sebagai pelengkap pembuatan panel surya, dan peralatan makan serta perabotan yang bernilai tinggi. Dalam sektor industri, perak digunakan sebagai bahan pembuatan stop kontak dan konduktor listrik lainnya.²⁵

2. Macam-macam emas dan perak

a. Emas dan perak batangan

Emas dan perak batangan merupakan suatu logam mulia yang dibentuk dengan cara penuangan cairan emas atau perak kedalam suatu wadah, maupun dari hasil pencetakan. Emas dan perak batangan ini biasanya berbentuk seperti lempengan persegi panjang. Emas dan perak batangan ini merupakan suatu logam mulia yang paling banyak diminati

²⁵Fajar Nuraldi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga dalam Jual Beli Perhiasan Perak (Studi Kasus di Toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan, 2019), 50.

oleh masyarakat dan biasanya emas dan perak batangan ini digunakan sebagai sarana investasi. Emas dan perak batangan ini mengandung 24 karat (emas murni ataupun perak murni) dengan kadar 99% yang dimana tidak ada campuran dari unsur logam lain.

b. Emas dan perak perhiasan

Emas dan perak perhiasan merupakan suatu logam mulia yang dibuat dalam berbagai bentuk. Biasanya dibentuk menjadi gelang, cincin, kalung, maupun dalam bentuk perhiasan yang lain. Emas dan perak perhiasan ini kebanyakan hanya mengandung 22 karat (tidak murni 100% emas maupun perak) dimana 22 karat ini mengandung 91,6% emas maupun perak dan sisanya ada campuran dari logam lain. Biasanya logam mulia dalam bentuk perhiasan ini sangat diminati oleh kaum hawa, dimana perhiasan tersebut bisa dipakai untuk meningkatkan strata social dalam masyarakat.

c. Koin emas dan perak

Pada zaman dahulu emas dan perak dijadikan mata uang, yang dimana mata uang tersebut dalam bentuk koin. Mata uang tersebut diberi nama dinar dan dirham. Dengan uang tersebut masyarakat pada zaman dahulu bisa melakukan kegiatan perekonomian yang bisa menunjang kehidupan mereka. Akan tetapi pada saat ini emas dan perak dalam bentuk koin ini tidak bisa dijadikan sebagai mata uang, dan hanya bisa digunakan sebagai aset investasi.

3. Jenis-jenis emas dan perak

a. Jenis-jenis emas

Berikut adalah jenis-jenis emas berdasar pada logam campuran yaitu “1) *Blue gold* merupakan emas dengan campuran besi; 2) *Green gold* merupakan emas dengan campuran lebih banyak perak daripada tembaga; 3) *Pink gold* merupakan campuran 50% emas, 45% tembaga dan 5% perak; 4) *White gold* merupakan emas dengan campuran nikel, seng, tembaga, timah dan mangan; 5) *Yellow gold* merupakan campuran 50% emas, 25% perak dan 25% tembaga”.²⁶

b. Jenis-jenis perak

Berikut merupakan jenis-jenis perak yang ada dipasaran:

1. *Fine silver*

Fine silver adalah suatu jenisnya dari perak yang hampir seperti perak murni dengan komposisi 99% perak dan 0,1% campuran logam lain. Akan tetapi campuran logam tersebut tidak terlalu berpengaruh. *Fine silver* ini memiliki warna keabu-abuan dan agak kusam. *Fine silver* mempunyai tekstur yang lembek dan tidak cocok dijadikan perhiasan perak. Perak satu ini cocok digunakan sebagai anting atau liontin yang tidak banyak terkena benturan saat proses pembuatan.

²⁶Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas* (Jakarta: Trans Media, 2010), 24.

2. *Sterling silver*

Sterling silver adalah perak yang terdiri dari 92,5% perak serta 7,5% campuran logam lainnya, seperti nikel atau tembaga. Perak merupakan suatu logam mulia yang mempunyai tekstur lembut, dimana jika perak akan dibuat sebagai perhiasan, maka harus ada campuran logam lainnya. Campuran logam ini bisa membuat perak menjadi lebih keras. Jenis perak ini merupakan perak standar yang digunakan di Amerika Serikat.

3. *Silver plate*

Silver plate adalah suatu lapisan tipis yang menutupi permukaan tembaga yang membuatnya menjadi salah satu jenis perak. Akan tetapi jenis ini memiliki kadar perak paling sedikit dan tidak berharga. Setelah beberapa waktu lapisan perak tersebut bisa terkelupas dan berubah warna.²⁷

4. Keunggulan dan kekurangan emas dan perak

a. Keunggulan emas

Berikut merupakan keunggulan dari emas batangan, yakni sebagai berikut:

1. Emas batangan tidak terkena pajak tahunan, pajak hanya dikenakan saat pembelian pertama kali saja.
2. Emas batangan memiliki harga jual kembali yang lebih tinggi.

²⁷Fajar Nuraldi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga dalam Jual Beli Perhiasan Perak (Studi Kasus di Toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan, 2019), 51.

3. Emas batangan dalam ukuran 1kg tidak terkena biaya cetak.

b. Kekurangan emas

Berikut merupakan kekurangan dari emas, yakni sebagai berikut:

1. Tidak fleksible
2. Tidak mudah diperjualbelikan antar penggunanya
3. Dalam gramasi yang kecil, seperti pada 1 gram dan 5 gram terdapat biaya cetak yang cukup mahal²⁸

c. Keunggulan perak

Berikut merupakan keunggulan dari perak, yakni sebagai berikut:

1. Harga lebih murah daripada logam mulia yang lain.
2. Perak mempunyai tekstur yang lembut, sehingga bisa dengan mudah dibentuk sesuai keinginan.

d. Kekurangan perak

Berikut merupakan kekurangan dari perak, yakni sebagai berikut:

1. Perak merupakan suatu logam mulia yang sangat lunak dan mudah tergores, sehingga lebih mudah terkena baret.
2. Perak lebih mudah memudar daripada logam mulia lainnya.²⁹

²⁸Serfianto D. Purnomo, dkk, *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 41-42.

²⁹Fajar Nuraldi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga dalam Jual Beli Perhiasan Perak (Studi Kasus di Toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan, 2019), 53.

5. Fungsi emas dan perak

Emas dan perak pada dasarnya diciptakan oleh Allah dan terdapat berbagai fungsi, yang dimana fungsi tersebut dapat menunjang kehidupan manusia. Berikut merupakan beberapa fungsi emas:

- a. Emas dan perak adalah suatu logam mulia yang sering dibuat perhiasan oleh manusia. Perhiasan dari emas dan perak sering digunakan oleh kaum hawa sebagai pemuas nafsu materinya.
- b. Emas dan perak pada zaman dahulu digunakan sebagai mata uang untuk proses transaksi penjualan dan pembelian. Dengan adanya transaksi jual beli, maka kegiatan perekonomian pun berjalan, sehingga kehidupan manusia bisa membaik.
- c. Emas dan perak pada saat ini dijadikan oleh banyak orang sebagai asset investasi, dikarenakan harganya yang cenderung naik setiap tahun. Emas dan perak juga bisa melawan terjadinya inflasi.³⁰

6. Faktor yang mempengaruhi harga emas dan perak

Dalam dunia emas dan perak, ada suatu factor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas dan perak. Berikut merupakan factor yang mempengaruhi harga emas dan perak:

- a. Kenaikan inflasi yang melebihi batas

³⁰Narendraestri Larashati, “Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Toko Emas Hj. Slamet Pasar Cendrawasih Metro Pusat)” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syari’ah IAIN Metro, 2017), 32.

Inflasi merupakan sebuah kondisi yang mana uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat yang menyebabkan harga barang naik drastis. Jika inflasi terjadi melebihi dari batas yang ditentukan, maka keadaan ekonomi suatu negara akan menurun. Pada saat seperti itu, emas dan perak merupakan suatu alternatif agar harta yang kita miliki tidak tergerus inflasi. Dengan adanya inflasi yang melebihi batas, maka harga emas dan perak akan melambung tinggi.

b. Terjadi kepanikan finansial

Jika terjadi kepanikan finansial misalnya peristiwa krisis moneter yang menimpa negeri ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas akan berkurang, dan itu akan berdampak pada harga emas dan perak yang melambung naik. Pada saat seperti itu masyarakat akan lebih memilih menyimpan emas dan perak daripada menyimpan uang.

c. Kenaikan harga yang terjadi pada minyak

Jika terjadi kenaikan harga minyak dunia, maka harga emasnya dan perak juga akan mengalami kenaikan. Karena sejatinya harga emas dan perak akan mengikuti harga minyak dunia.

d. Naiknya permintaan emas

Pada prinsip dasar ekonomi terdapat prinsip supply (ketersediaan) dan demand (permintaan). Jika permintaan akan emas dan perak naik, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan yang banyak, maka membuat ketersediaan emas dan perak menjadi langka atau terbatas, sehingga dapat menyebabkan harga emas dan perak melambung tinggi.

e. Situasi politik dunia

Jika terjadi pergolakan politik pada negara-negara adidaya, seperti Amerika, Russia, dan China, maka para investor akan mengalihkan dananya dari investasi resiko tinggi ke investasi resiko rendah seperti emas dan perak. Pada peristiwa ini, pasti permintaan emas dunia akan naik dan akan menimbulkan kenaikan harga emas dan perak.

f. Suku bunga

Disaat suku bunga naik, maka masyarakat akan mengalihkan dananya ke deposito yang menghasilkan suku bunga tetap, daripada mengalihkan dananya ke emas dan perak yang tidak menghasilkan bunga. Dari sisi teoritisnya, apabila untuk suku bunga yang mengalami kenaikan sehingga untuk emas dan perak harganya akan turun juga. Apabila suku bunganya turun, sehingga untuk harga emas dan juga perak akan mengalami kenaikan.³¹

³¹Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas* (Jakarta: Trans Media, 2010), 44.

BAB III

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEPEMILIKAN DAN
PEMANFAATAN HARTA EMAS DAN PERAK DALAM AL-
QURAN**

A. Surat Ali Imran ayat 14

1. Ayat dan terjemah

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.³²

2. Tafsir mufradat

زُيِّنَ = dijadikan disenangi dan dicintai

الشَّهَوَاتِ = sesuatu yang disenangi

القَنَاطِيرِ = harta yang banyak

المُقَنْطَرَةِ = yang dikumpulkan hingga menjadi banyak

3. Munasabah

³²Alquran, 3:14.

Untuk ayat-ayat sebelumnya dikatakan mengenai akibatnya dari sikap sombong serta terpedaya dikarenakan mempunyai harta serta anak yang jumlahnya banyak. Selanjutnya pada ayat ini disampaikan mengenai bentuk serta sebab keterperdayaan itu. Dengan tujuan memberi peringatan kepada manusia agar menjauhi syahwat dari diri mereka serta kewaspadaan janganlah disibukkan dengan syahwat itu dan membuat terbaikannya amal untuk akhirat.³³

4. Penafsiran

Menurut Wahbah Al -Zuhaili, “al-Qanaathir maksudnya adalah harta yang banyak karena al-Qanaathir menurut orang Arab adalah harta yang banyak. Kata al-Muqantharah berfungsi sebagai penguat kata al-Qanaathir. Cinta harta merupakan karakter atau watak alamiah manusia, karena harta merupakan medium untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan merealisasikan berbagai keinginan. Celaan terhadap harta pada dasarnya bukan karena harta itu sendiri, karena harta adalah nikmat dari Allah SWT, akan tetapi akibat negatif yang ditimbulkan oleh harta berupa sikap kesewenang-wenangan, takabur dan fasiq”. Sedangkan apabila seorang muslim melaksanakan hak-hak Allah SWT serta individu lainnya yang ada didalam harta miliknya, mempergunakannya, mensyukurinya, dalam hal menguatkan silaturahmi dan juga berinfak karena Allah SWT sehingga harta Itu dari sisi hukum baik dan

³³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 199.

bisa menjadi alasan kebahagiaan dan dapat semakin mendekatkan diri pada Allah SWT.³⁴

Menurut Quraish Shihab, Kata al-qanathir الْقَنَاطِيرِ adalah bentuk jamak dari qintha. Ada yang memahami kata qintha dalam bilangan tertentu, seperti 100 kg, atau uang dengan jumlah tertentu, dan ada juga yang tidak menetapkan jumlah. Qintha menurut penganut pendapat kedua ini adalah timbangan tanpa batas. Ia adalah sejumlah harta yang menjadikan pemiliknya dapat menghadapi kesulitan hidup, dan membelanjakannya guna meraih kenyamanan bagi diri dan keluarganya. Kata muqanatharah الْمُقْنَطَرَةَ adalah pelipatgandaan dari alqanathir. Dengan memperhatikan ayat ini dapat tergambar, betapa kecintaan manusia kepada harta. Bukan saja satu qintha, yakni jumlah yang tidak terbatas dan mencukupinya meraih kenyamanan, tetapi qanathir, yakni banyak qintha, bahkan bukan hanya banyak, yang banyak itu pun berlipat ganda, yakni menjadi muqanatharah. Itulah sifat manusia menyangkut harta benda dari jenis emas, perak, dan sebagainya. Jika harta dicintakan setan kepada manusia, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, dia akan menumpuk dan menumpuk serta melupakan fungsi sosial harta, demikian seterusnya.³⁵

Menurut Hamka, manusia semuanya mempunyai keinginan mempunyai kekayaan emas dan perak. Di dalam ayat disebut emas dan perak,

³⁴*Ibid.* 202-203.

³⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 27-28.

karena memang ukuran (standard) kekayaan yang sebenarnya ialah emas-perak. Walaupun satu waktu kita hidup dengan uang kertas, namun uang kertas itu mesti mempunyai sandaran (dekking) emas di dalam Bank. Tidak akan tercapai banyak maksud kalau tidak ada uang. Kita mempunyai keinginan banyak hendaknya uang itu, malahan di dalam ayat disebut berpikul-pikul, karena sangat banyaknya. Keinginan mempunyai kekayaan itu tidaklah ada batasnya. Dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua, dari hidup sampaimati, tidak ada manusia menginginkan kekayaan dengan terbatas. Manusia ingin harta satu juta. Tapi setelah satu juta, kalau bertambah lagi, menjadi 100 juta, manusia masih ingin 1000 juta.³⁶

B. Surat At-Taubah ayat 34

1. Ayat dan terjemah

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.³⁷

2. Tafsir mufradat

الْأَحْبَار = ulama yahudi

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 723.

³⁷Alquran, 9:34

الرُّهْبَانِ = ahli ibadah dari kaum nasrani

يَصُدُّونَ = menghalangi

وَلَا يُنْفِقُونَ = tidak menafkahkanya

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ = adzab yang pedih³⁸

3. Asbab Al-nuzul

Al-Wahidi menyatakan bahwasanya, turunnya ayat ini tentang ulama-ulama, Qurra'Ahli Kitab. Mereka mengambil suap dari orang-orang awam, yakni makanan yang mereka dapatkan dari orang awam mereka. Para mufassir juga berbeda pendapat. Menurut sebagian mereka, ayat itu turun khusus mengenai Ahli Kitab. As-Suddi mengatakan bahwa, ayat ini turun mengenai ahli kiblat." Adh-Dhahhak mengatakan bahwa ayat ini umum mengenai Ahli Kitab dan orang-orang Muslim.

4. Munasabah

Setelah Allah menyifati para pembesar Yahudi dan Nasrani dengan kesombongan, keangkuhan, dan pengakuan ketuhanan karena mereka mengaku mempunyai hak penetapan hukum kepada manusia, dalam ayat ini, Dia menyifati mereka dengan ketamakan dan kerakusan untuk mengambil harta orang lain karena meremehkan keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tamak dan rakus untuk mengambil harta orang lain dengan batil.

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 449.

Mereka tidak melawan Islam, kecuali karena kekhawatiran akan kehilangan kepentingan materil mereka. Mereka menjadikan agama sebagai kendaraan untuk memperoleh dunia. Allah juga menyifati mereka dengan sangat kikir; cinta harta benda dalam peti-peti mereka serta ketidakmauan untuk melaksanakan kewajiban mengenai harta mereka. Ancaman menimbun harta pada hakikatnya tidak terbatas pada mereka saja. Ini mencakup kaum Muslimin juga, Setelah Allah menyifati mereka dengan rakus dan mengambil harta orang lain dengan batil, Allah melanjutkan dengan memberi ancaman pada masing-masing orang yang tak mau mengeluarkan hak atas harta yang dimiliki.³⁹

5. Penafsiran

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Allah SWT juga menyifati mereka (rahib-rahib yahudi yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil) dengan sifat yang lain, yaitu sangat bakhil, tidak mau menunaikan hak-hak Allah dalam harta mereka. Orang-orang yang mengumpulkan harta, menyimpannya di rumah-rumah mereka, tidak mengeluarkan hak-hak kewajiban dalam syara' dari harta itu, seperti zakat, tidak menginfakkannya di jalan Allah, mereka berhak mendapatkan adzab yang sangat pedih di neraka jahannam. Ancaman ini sebagaimana diarahkan kepada ulama Yahudi, juga mencakup kaum Muslimin. Jadi, maksud ancaman itu adalah keseluruhan. Sebagaimana yang dimaksud dengan nafkah adalah kewajiban. Karena adzab tidak diarahkan kecuali kepada orang yang meninggalkan

³⁹*Ibid.* 450.

kewajiban. Menimbun harta tidak haram kecuali jika tidak ditunaikan, zakatnya, jika zakat ditunaikan, tidak haram. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. mengenai harta simpanan, yaitu harta yang tidak ditunaikan zakatnya. At-Tsauri, Syafi'i dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa, "Sesuatu yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan, meskipun di bawah lapis bumi tujuh. Apa yang kelihatan, tetapi tidak ditunaikan zakatnya maka itu adalah harta simpanan."⁴⁰

Menurut Quraish Shihab, "harta benda yang mereka peroleh dari yang batil itu dan yang mereka simpan dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahnnya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntunan-Nya maka gembirakanlah mereka, bahwa mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu terjadi pada hari dipanaskan emas dan perak yang mereka himpun tanpa menafkahnnya itu dalam neraka jahannam, lalu disetrika dengannya, yakni dengan emas dan perak yang telah dipanaskan itu dahi mereka, yang selama ini tampil dengan angkuh dan bangga dengan harta itu juga membakar lambung mereka yang seringkali kenyang dan dipenuhi oleh aneka kenikmatan dari harta yang buruk itu dan demikian juga disetrika punggung mereka yang selama ini membelakangi tuntunan Allah. Semua dibakar sambil dikatakan kepada mereka oleh para malaikat yang bertugas menyiksa mereka: Inilah apa, yakni harta benda kamu yang kamu simpan tanpa menafkahnnya dan yang kamu khususkan untuk

⁴⁰*Ibid.* 451-452.

kepentingan diri kamu sendiri dengan melupakan fungsi sosial harta, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu". Kata *yaknizun* يَكْنِزُونَ dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun dipermukaan bumi. Ayat ini hanya menyebut dua macam yang dihimpun, yaitu emas dan perak, karena biasanya kedua hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau yang umurnya disimpan. "Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa salah satu aspek kemukjizatan al-Qur'an adalah uraian ayat ini di mana Allah swt. menguraikan tentang emas dan perak dua jenis barang tambang yang dijadikan Allah sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, kendati ada barang tambang lainnya yang lebih mahal dan berharga. Tetapi demikianlah keadaannya, hingga kini diseluruh dunia kedua barang tambang itu masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara. Ayat ini tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa menafkakkannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta antara lain zakat. Atas dasar itu mereka yang telah menginfakkan hartanya dan menabung sisanya, tidaklah dinamai *yaknizun*.⁴¹

Menurut Hamka, barangsiapa yang mengumpul-ngumpul dan menumpuk-numpuk harta, walaupun dia guru Yahudi, walaupun dia pendeta

⁴¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 582-583.

Nasrani dan walaupun dia Ulama Islam, dan walaupun siapa saja mengumpulkan emas dan perak, yaitu dirham dan dinar sebagai uang, atau nilai daripada uang, dan tidak dibelanjakannya pada jalan Allah, maka azab siksa yang pedihlah yang akan mereka terima dari Tuhan. Ayat ini telah memberikan bimbingan bahwa tidak salah mengumpulkan harta, emas dan perak, berapapun banyaknya, asal dari jalan yang halal. Dan tidak salah mengumpulkan harta benda yang banyak dari jalan halal itu, asal segera dinafkahkan pada jalan Allah, pada membangun agama, pada kemaslahatan umum. Bukan saja tidak salah, bahkan disuruhkan. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, seketika ayat ini mulai turun agak canggung, kaum muslimin pun terkejut. Ada mereka yang berkata, kalau kita sudah dilarang mengumpulkan harta, berapakah persediaan kita untuk diwariskan kepada anak-anak kita di kemudian hari, jika kita meninggal. Mendengar keluhan kecemasan itu, Saiyidina Umar bin Khathab sengaja datang menghadap Rasulullah dan dia diiringi oleh seorang sahabat lagi bernama Tsauban, yang juga ingin mendapat penjelasan dari Rasul. Lalu Umar berkata: "Ya Nabi Allah! Berat benar bagi sahabat-sahabat engkau ayat ini. Lalu Rasulullah menjawab "Sesungguhnya tidaklah Allah telah mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baiklah harta yang ada pada kamu. Dan Allah telah mewajibkan pembagian waris untuk harta yang akan kamu tinggalkan."⁴²

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 2949-2951.

C. Surat Al-Kahfi ayat 19

1. Ayat dan terjemah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata”, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.⁴³

2. Tafsir mufradat

بَعَثْنَاهُمْ = kami bangunkan

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ = berada disini sehari/setengah hari

بِمَا لَبِثْتُمْ = berapa lama disini

بِوَرِقِكُمْ = perak

أَزْكَى = halal dan baik

طَعَامًا = banyak dan murah ⁴⁴

⁴³Alquran, 18:19

⁴⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 214.

3. Asbab Al-nuzul

Muhammad Ibnu Ishaq menyebutkan sebab turunnya ayat tentang kisah Ashabul Kahfi ini secara rinci dan jelas. Ia mengatakan, "Nadhar bin Harits, salah satu setan Kaum Quraisy, pernah menyakiti Rasulullah dan mengikrarkan permusuhan terhadap beliau. Ia mendatangi Hirah dan mempelajari cerita-cerita tentang Rostam dan Esfandiyar. Rasulullah saw jika duduk dalam sebuah majelis yang menyebutkan nama Allah di dalamnya, menceritakan tentang adzab yang diterima umat sebelum mereka, maka Nadhar senantiasa hadir untuk menentang isi majelis tersebut seraya berdiri dan berkata, 'Wahai Kaum Quraisy, demi Allah, sesungguhnya aku lebih pandai bercerita dari dirinya. Mari perhatikan baik-baik aku akan menceritakan kepada kalian dengan cerita yang lebih bagus daripada ceritanya. Nadhar kemudian menceritakan kepada mereka tentang raja-raja Persia. Kaum Quraisy kemudian mengutus Nadhar juga turut bersamanya Utbah bin Abi Mu'ith menemui para rahib Yahudi di Madinah. Kaum Quraisy tersebut berkata kepada mereka berdua, 'Tanyakanlah kepada mereka tentang Muhammad dan sifatnya, lalu beritahukanlah kepada mereka apa saja yang telah dikatakannya karena mereka (orang-orang Yahudi) ialah generasi Ahlul Kitab pertama, mereka memiliki pengetahuan tentang para nabi yang tidak kita miliki.' Kedua orang tersebut keluar dari kota tersebut hingga tiba di Madinah. Di tempat itu mereka bertanya kepada para rahib Yahudi tentang Muhammad. Para rahib Yahudi tersebut berkata, 'Tanyakanlah kepada

Muhammad tentang tiga hal: tentang para pemuda yang pergi pada masa pertama bukan karena keinginan mereka, kisah mereka sungguh menakjubkan, dan tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia hingga telah tiba di barat dan timur belahan dunia, bagaimana cerita tentang dirinya tersebut. Terakhir tanyakanlah kepadanya tentang ruh, apakah ruh itu sebenarnya? jika ia mampu memberitahukan kepada kalian tentang semua ini, ia adalah seorang nabi. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, ia tak lain hanya seorang yang mengaku-ngaku nabi. Saat Nadhar dan temannya tiba di Mekah, mereka berdua berkata, 'Kami telah datang menemui kalian dengan sesuatu yang akan menjadi penjelas antara kita dan Muhammad.' Selanjutnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan para rahib tersebut. Mereka semua beramai-ramai menjumpai Rasulullah dan menanyakan kepadanya hal tersebut. Rasulullah bersabda, 'Saya akan menjawab pertanyaan kalian tersebut besok.' Tetapi Nabi tidak mengatakan, 'In syaa Allah.' Mereka lalu meninggalkan Nabi Muhammad. Beliau kemudian berdiam diri seperti yang diriwayatkan selama lima belas malam, hingga penduduk Mekah pun menjadi ramai karena keterlambatan jawaban beliau. Mereka berkata, 'Ketika berjumpa, Muhammad menjanjikan kepada kami akan memberikan jawaban pada esoknya, tapi hari ini sudah malam kelima belas.' Nabi Muhammad merasa gelisah karena peristiwa tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Jibril a.s. yang diutus Allah dengan membawa surah Ashabul Kahfi. Di dalam surah tersebut terdapat teguran Allah kepada Nabi Muhammad atas kesedihannya terhadap kondisi penduduk Makkah,

juga terdapat di dalamnya berita tentang para pemuda Ashabul Kahfi dan tentang seorang laki-laki yang telah mengelilingi dunia. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir dari ad-Dhahak dan Ibnu Murdawaih dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi pernah bersumpah, hingga berlalu dari sumpahnya tersebut selama 40 malam."⁴⁵

4. Munasabah

Allah menyebutkan bahwa Dia telah menciptakan berbagai perhiasan di atas bumi ini. Di dalamnya terdapat berbagai keajaiban dan penciptaan yang melebihi kehebatan kisah-kisah dan berbagai keanehan di dalamnya. Allah menjelaskan, kisah Ashabul Kahfi bukanlah satu-satunya keajaiban di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kisah tersebut merupakan keajaiban yang lebih kecil dibanding keajaiban dalam penciptaan hiasan bumi seperti tumbuhan, hewan, manusia, pepohonan dan sungai serta makhluk lainnya.⁴⁶

5. Penafsiran

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Kemudian, mereka saling mengingatkan dan menetapkan untuk mencari hal yang lebih penting bagi mereka yaitu kebutuhan pada makanan dan minuman. Mereka berkata utuslah salah seorang dari kalian ke kota yang telah kalian tinggalkan dengan membawa uang dirham atau perak yang kalian bawa dari rumah masing-masing untuk

⁴⁵*Ibid.* 216-217.

⁴⁶*Ibid.* 218.

memenuhi kebutuhan kalian. Nama kota tersebut ialah Tarsus, seperti yang ditegaskan oleh ar-Razi. Hendaklah orang yang diutus melihat makanan apa saja yang paling baik, paling bermanfaat, paling bagus dan paling murah harganya. Hendaklah dia kembali dengan jumlah yang sesuai., hendaklah orang yang diutus tadi bersikap lemah lembut dan bersahabat saat meminta sesuatu dan keluar masuk kota serta saat melakukan transaksi pembelian. Ia juga dilarang menyampaikan atau memberitahukan lokasi mereka berada kepada penduduk kota.⁴⁷

Menurut Quraish Shihab, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak kamu ini, dan hendaklah dia lihat dan cari di kota itu, manakah warung yang menjual makanan yang lebih baik, yakni yang halal dan bergizi, lalu hendaklah dia kembali dengan membawa rezeki Allah dari sana, yakni makanan itu, atau membawa imbalan uang perak yang dibawanya itu untuk kamu. Kata *bi wariqikum* بِوَرِقِكُمْ terambil dari kata *wariq* وَرِقٌّ dalam arti perak. Ada juga yang membacanya dengan *waraqikum* yang terambil dari kata *waraq* yaitu sekeping uang yang terbuat dari perak. Penyebutan kata ini secara khusus, ditambah lagi dengan kata *hadihi* ini mengisyaratkan bahwa *wariq*, yakni uang pembeli makanan itu mempunyai peranan besar dalam terbukanya rahasia mereka, karena uang tersebut ketika itu tidak beredar, tidak juga berlaku lagi. Dari sisi lain, ini mengisyaratkan

⁴⁷*Ibid.* 225.

bahwa betapapun seseorang telah mempersiapkan diri menghadapi aneka kemungkinan untuk menyembunyikan sesuatu, namun terjadinya sesuatu di luar dugaan masih tetap terbuka lebar akibat kelemahan atau kelengahan yang tidak dapat dihindari. Memang yang dapat dipikirkan manusia sangat terbatas, sedang jumlah kemungkinan sangat banyak sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau.⁴⁸

Menurut Hamka, mereka menyembunyikan diri ke dalam gua itu ada yang membawa uang perak. Memang sejak zaman purbakala orang telah memakai logam alat pembayaran baik berupa emas, atau perak ataupun tembaga. Di dalam museum yang besar-besar di dunia ini telah dikumpulkan alat-alat pembayaran zaman purbakala, yang sejak zaman itu telah dihiasi muka uang itu dengan gambar raja yang sedang berkuasa. Bawalah uang perak yang ada padamu itu ke tengah kota, beli makanan karena kita sudah sangat lapar. Pilih makanan yang baik dan bersih, dan bawa kemari segera agak sedikit untuk makanan kita bersama. Perintah yang begini hati-hati menunjukkan pula bahwa mereka masih menyangka bahwa penduduk kota masih menyembah berhala. Sebab itu disuruhnya supaya meneliti benar-benar makanan yang halal buat mereka. Meskipun al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci keadaan utusan itu masuk kota, khayal kita sendiri pun telah dapat merasakan bagaimana bingungnya dia sesampai di dalam kota. Sedangkan seorang penduduk Jakarta yang meninggalkan kota ini selama setahun, lalu datang kembali, akan tercengang juga melihat

⁴⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 8* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 34.

berbagai perubahan, apalagi kalau dia meninggalkan kota 100 tahun. Mungkin sekali orang datang berkerumun melihat orang ganjil itu seketika dia menilik-nilik makanan yang akan dibawanya ke dalam gua. Pada satu kedai, setelah menilik-nilik makanan lalu terjadi proses tawar-menawar dan timbul persesuaian harga, niscaya dikeluarkannya uangnya untuk membayar makanan yang dibeli itu. Dan Hamka menambahkan juga bahwa “dan pasti lama orang kedai menimbang-nimbang dan membolak-balik uang itu. Niscaya si utusan sudah sangat berhati-hati supaya dirinya jangan masuk ke dalam perangkap keganasan hukum raja. Tetapi bagaimana dia akan dapat menyembunyikan, padahal uangnya sendiri jadi saksi”.⁴⁹

⁴⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 6* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 4171-4172.

BAB IV

KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT

TENTANG KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN HARTA

EMAS DAN PERAK

A. Konsep Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak dalam Al-quran

1. Hakikat memiliki harta emas dan perak

Pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Akan tetapi harta juga dianugerahkan Allah kepada manusia yang dimana dengan harta tersebut manusia bisa menjalani kehidupannya. Harta juga mempunyai peran yang vital bagi kehidupan manusia, dikarenakan harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk berfikir, dan manusia dianjurkan untuk berusaha menggunakan akal dan pikirannya untuk mendapatkan serta memiliki harta yang diinginkan, khususnya harta emas dan perak. Kepemilikan dalam Islam dikenal dengan *al-milkiyah* . *Al-milkiyah* berarti sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Menurut Muhammad Musthafa Al-Syalabi, kepemilikan adalah suatu hak istimewa atas suatu harta yang dimana pihak lain yang tidak mempunyai hak dilarang memanfaatkan harta tersebut,

kecuali pemilik sah harta tersebut.⁵⁰Harta dalam Bahasa Arab disebut *Al-Maal*. Secara istilah *al-maal* diartikan sebagai sesuatu yang dapat membuat manusia senang, dan disimpan serta dipelihara oleh manusia baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk manfaat. Harta menurut Hanafiyah adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dimiliki serta bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki harta tersebut. Menurut Imam as-Suyuthi, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai jual yang bertahan lama, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Menurut Ibnu Najm yang sesuai dengan pendapat ulama-ulama ushul fiqh, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan bisa disimpan untuk suatu kebutuhan tertentu dan terutama menyangkut hal yang kongkrit. Menurut Hasby Ash-Shiddiqiy, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan, sesuatu yang berwujud, sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa diambil manfaatnya serta bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁵¹

Emas dalam bahasa Inggris disebut “*gold*”. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno, yakni “*ghel*” yang bernakma bersinar atau kuning. Emas dalam table periodik memiliki symbol Au (*Aurum*) yang bermakna cahaya fajar dan nomor atomnya 79. Emas merupakan logam yang

⁵⁰Fadilah Ulfah, “*Kepemilikan dalam Islam*” (Jurnal dari skripsi yang tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar, 2019), 3.

⁵¹Wening Purbatin Palupi, “*Harta Dalam islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)*”, Jurnal At-Tahdzib, Vol. 1, No. 2 (2013), 155-157.

padat, mengkilat, lembut dan merupakan logam yang paling lentur diantara logam lainnya.⁵² Sedangkan perak dalam bahasa Inggris disebut *silver*. Perak dalam table periodik memiliki symbol Ag (*Argentum*) yang bermakna abu-abu atau bersinar dan nomor atomnya adalah 47. Perak merupakan sebuah logam, dimana memiliki transisi lunak, putih, berkilau serta mempunyai konduktivitas listrik.⁵³ Dalam Islam dianjurkan memiliki harta, dikarenakan dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, kebutuhan sekunder seperti handphone, televisi, serta kebutuhan tersier seperti mobil dan sebagainya. Dengan memiliki harta, manusia akan mencapai kesejahteraan dan kemajuan dalam berbagai bidang, yakni bidang perekonomian, bidang kesehatan, serta bidang-bidang lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Manusia juga selalu mempunyai kecenderungan akan harta, khususnya salah satu harta yang sangat diinginkan oleh setiap manusia yakni emas dan perak. Harta tersebut sangat diinginkan oleh setiap manusia, dikarenakan harta tersebut merupakan barang yang sangat mewah dan mempunyai stok yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui.. Akan tetapi manusia jangan lupa bersyukur atas harta yang dimiliki dengan cara

⁵²Narendraestri Larashati, “*Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Emas Hj. Slamet Pasar Cendrawasih Metro Pusat)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syari’ah IAIN Metro, 2017), 30.

⁵³Fajar Nuraldi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga dalam Jual Beli Perhiasan Perak (Studi Kasus di Toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan, 2019), 50.

bersedekah. Al-quran sangat memperhatikan hak orang lain terhadap harta yang kita miliki, yang dimana bertujuan untuk kesejahteraan sesama manusia.

2. Cara memperoleh harta emas dan perak dalam Al-quran

Dalam memperoleh sebuah harta, khususnya emas dan perak, manusia diwajibkan oleh Allah untuk berusaha dan berjuang menggunakan akal dan pikiran yang telah di anugerahkan-Nya, agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Cara yang pertama dalam mendapatkan suatu harta khususnya emas dan perak, yakni dengan cara bekerja. Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah: 105).⁵⁴

Untuk mendapatkan suatu harta yang diinginkan, khususnya harta emas dan perak, manusia diwajibkan untuk berusaha dengan cara bekerja. Pekerjaan dengan profesi apapun diperbolehkan dalam islam, selama profesi tersebut tidak melanggar syariat agama. Dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan gaji/penghasilan. Dengan penghasilan tersebut manusia bisa membeli harta emas dan perak.

Cara yang kedua, yakni dengan akad-akad yang memindahkan kepemilikan. Maksudnya, segala akad yang telah dilakukan dan menimbulkan

⁵⁴ Alquran, 9:105.

akibat perpindahan hak milik dari satu orang ke orang yang lain seperti jual beli, hibah, sedekah, infak, wasiat dan sebagainya. Akad inilah yang merupakan sumber kepemilikan harta yang paling banyak dan paling umum yang ada di kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan akad tersebut yang menggambarkan kegiatan ekonomi seperti jual beli. Dengan melakukan jual beli, maka barang yang dimiliki oleh penjual akan berpindah menjadi milik pembeli. Dan uang milik pembeli akan berpindah menjadi milik penjual. Begitupun dengan sedekah, harta yang disedekahkan akan berpindah menjadi milik orang yang menerima sedekah.

Cara yang ketiga, yakni dengan pergantian kepemilikan. Dalam hal ini terdapat dua macam, yakni warisan maupun harta yang diperoleh dari ganti rugi atas kerusakan maupun kebinasaan yang telah terjadi. Dengan meninggalnya seseorang maka harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tersebut akan berpindah tangan menjadi hak milik ahli waris secara otomatis. Apabila seseorang melakukan kerusakan terhadap harta orang lain seperti mobil, rumah maupun harta yang lain, maka seseorang yang merusak wajib menggantinya dengan cara memberikan sebagian harta miliknya kepada orang yang ia rugikan sebagai ganti rugi (bisa uang maupun harta benda lainnya). Apabila seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang yang dianiaya berhak meminta ganti rugi, dan seseorang yang menganiaya wajib memberikan ganti rugi. Demikian pula dengan orang yang merugikan hak orang lain secara sengaja maupun tidak,

seperti menyerobot antrean, maka orang yang menyerobot tersebut wajib memberikan ganti rugi (bisa berupa uang maupun harta benda lainnya).⁵⁵

3. Pemanfaatan harta emas dan perak dalam Al-quran

Pemanfaatan harta merupakan suatu kegiatan memanfaatkan harta yang dilakukan oleh seseorang yang secara sah memiliki suatu harta demi keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan harta emas dan perak yang pertama, yakni digunakan sebagai perhiasan. Karena perhiasan dari emas dan perak merupakan idaman para kaum hawa yang ada didunia ini. Dari emas dan perak tersebut, bisa dibentuk menjadi kalung, gelang, cincin, maupun perhiasan dengan bentuk yang lain.



⁵⁵Tjek Tanti, “*Cara Halal Memiliki Harta*”, *Jurnal Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2019), 8-11.



Pemanfaatan harta emas dan perak yang kedua, yakni digunakan sebagai aset investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan dimana kita menyediakan modal atau menanam modal pada suatu instrumen investasi. Diantara instrumen investasi yang ada, salah satunya adalah investasi logam mulia, yakni emas dan perak. Kita membeli emas dan perak, lalu kemudian kita menyimpan emas dan perak tersebut selama beberapa tahun dengan harapan harga emas dan perak naik secara signifikan. Jika harga emas dan perak tersebut naik, maka kita akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika harga emas dan perak turun maka kita akan mendapatkan kerugian. Emas dan perak juga dikenal sebagai aset lindung nilai dari adanya inflasi. Maka dari itu jika

kita tidak mau uang yang kita punya tergerus inflasi, maka segera berinvestasi emas dan perak untuk melindungi nilai mata uang yang kita punya. Biasanya emas dan perak yang digunakan untuk investasi yakni emas dan perak batangan serta koin emas dan perak.



Pemanfaatan harta emas dan perak yang ketiga, yakni digunakan sebagai bekal kita kelak di akhirat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (Q.S. At-Taubah: 34).⁵⁶

Emas dan perak yang kita miliki bisa digunakan sebagai bekal akhirat, yakni dengan cara di infakkan dan disedekahkan di jalan Allah. Seperti contoh, kita menyedekahkan beberapa emas dan perak yang kita miliki untuk membangun pondok tahfidz Al-quran. Emas dan perak tersebut dijual terlebih dahulu kepada seseorang yang ingin membelinya, setelah terjual uang dari hasil penjualan emas dan perak tersebut baru digunakan untuk menambah dana membangun pondok tahfidz Al-quran. Emas dan perak yang kita miliki juga bisa disedekahkan kepada orang yang mmebutuhkan, seperti membiayai anak yatim di panti asuhan dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah dan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Pemanfaatan harta emas dan perak yang ke empat, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa mendatang. Harta emas dan perak pada hakikatnya adalah harta yang digunakan untuk melawan inflasi dan akan digunakan ketika dalam kondisi yang terdesak. Seperti contoh, pada tahun 2018 saya membeli emas batangan yang dimana beberapa tahun kemudian akan saya

⁵⁶Alquran, 9:34.

cairkan dalam bentuk uang, kemudian dana tersebut akan saya gunakan untuk kebutuhan serta mahar untuk pernikahan, dan juga bisa digunakan jika tiba-tiba salah satu keluarga kita mengalami sakit parah dan harus dioperasi, maka itu akan membutuhkan dana yang banyak. Maka dari itu pada saat kondisi tersebut kita harus mencairkan harta emas dan perak yang kita miliki. Jika kita memiliki emas dan perak batangan, maka nilai uang kita tidak akan tergerus inflasi dan tetap mempertahankan kekayaan kita yang akan digunakan pada kebutuhan mendesak lainnya di masa yang akan datang.

Pemanfaatan harta emas dan perak yang keempat, yakni digunakan sebagai mata uang. Pada zaman dahulu orang-orang melakukan transaksi jual beli menggunakan uang emas (dinar) dan uang perak (dirham). Dengan uang tersebut, seseorang bisa membeli barang apapun sesuai kebutuhan dan keinginannya. Dengan adanya transaksi jual beli, maka kegiatan perekonomian pun berjalan, sehingga kehidupan manusia bisa membaik.

B. Kontekstualisasi Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Emas dan Perak

1. Kebolehan memiliki harta emas dan perak

Dalam Islam kita diperbolehkan untuk memiliki suatu harta, khususnya harta emas dan perak, asalkan harta tersebut diperoleh dari cara yang halal dan sesuai dengan syariat agama. Cara yang pertama memperoleh harta yang diperbolehkan dalam Islam, yakni bekerja maupun berusaha yang dimana dengan pekerjaan tersebut, kita tidak pernah menunda atau bahkan

melupakan ibadah sholat, tidak pernah melupakan dzikir. Cara yang kedua memperoleh harta yang diperbolehkan dalam Islam, yakni menempuh usaha yang halal dan sesuai dengan syariat agama, yakni usaha perdagangan barang pokok, barang tambang, dan usaha-usaha lain yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Setelah kita mendapatkan suatu harta dengan cara yang halal, maka kemudian kita harus memanfaatkan harta yang kita miliki tersebut, khususnya emas dan perak untuk jalan kebaikan, seperti berzakat, membantu seseorang yang sedang mengalami kesusahan, membiayai anak yatim yang berada di panti asuhan, membantu dalam hal pendanaan pembangunan masjid, serta dimanfaatkan untuk hal-hal baik yang lain. Dalam hal zakat emas dan perak ada aturan tersendiri dalam Islam, yakni untuk nisab emas yang harus dizakatkan jika melebihi dari 20 dinar (85 gram emas), sedangkan untuk nisab perak yang harus dizakatkan jika melebihi dari 200 dirham (595 gram perak). Akan tetapi ulama bersepakat bahwa yang dijadikan rujukan adalah nisab emas, dikarenakan harga emas cenderung stabil. Untuk zakat emas dan perak ulama bersepakat bahwa yang harus dizakatkan adalah 2,5% dari nisab emas dan perak yang sudah disepakati di atas.⁵⁷ Hal-hal yang harus kita hindari dalam cara memperoleh harta, khususnya harta emas dan perak, yakni yang pertama dilarang bekerja maupun berusaha yang dapat melupakan ibadah sholat, melupakan dzikir, serta memusatkan kekayaan pada golongan tertentu saja. Yang kedua, yakni cara memperoleh harta yang dimana timbul

⁵⁷Siti Halilah, “*Zakat Emas dan Perak serta Cara Perhitungannya*”, E-Jurnal An-Nadwah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 1 (Juli, 2021), 55.

perkara-perkara yang merendahkan martabat manusia, seperti memakan harta dengan jalan yang batil (jahat). Yang ketiga, yakni dilarang menempuh usaha yang haram, seperti usaha minuman keras, usaha makanan dan minuman yang haram, perjudian, mencuri, merampok, jual beli barang haram, dan curang dalam menakar timbangan. Yang keempat, yakni memperoleh harta dengan cara menipu. Yang kelima, yakni memperoleh harta dengan cara melanggar janji atau sumpah. Yang ke enam, yakni memperoleh harta dengan merugikan hak perorangan maupun kelompok, seperti perdagangan yang memakai bunga. Yang ke tujuh, yakni menimbun harta, dimana seseorang menimbun barang pokok pada saat harga stabil, sehingga mengakibatkan pasokan menipis akibat ditimbun. Pada waktu harga melonjak naik sangat tinggi, barang pokok tersebut baru akan dijual.

2. Tidak Serakah

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Q.S. Ali Imran: 14)”⁵⁸

Wahbah Al -Zuhaili mengemukakan argumentasi bahwa al-Qanaathir maksudnya adalah harta yang banyak karena al-Qanaathir menurut orang Arab adalah harta yang banyak. Kata al-Muqantharah berfungsi sebagai penguat kata al-Qanaathir. Cinta harta merupakan karakter atau watak

⁵⁸Alquran, 3:14.

alamiah manusia, karena harta merupakan medium untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan merealisasikan berbagai keinginan. Celaan terhadap harta pada dasarnya bukan karena harta itu sendiri, karena harta adalah nikmat dari Allah SWT, akan tetapi akibat negatif yang ditimbulkan oleh harta berupa sikap kesewenang-wenangan, takabur dan fasiq. Adapun jika seorang Muslim menunaikan hak-hak Allah SWT dan orang lain yang terdapat di dalam harta miliknya, mensyukurinya, menggunakannya untuk menyambung tali silaturahmi serta menginfakkan sebagiannya di jalan Allah SWT maka harta tersebut hukumnya baik dan bisa menjadi sebab kebahagiaannya serta bisa menjadikannya dekat kepada Allah SWT.⁵⁹ Sedangkan Quraish Shihab mengemukakan argumentasi bahwa kata al-qanathir *الْقَنَاطِيرُ* adalah bentuk jamak dari qintha. Ada yang memahami kata qintha dalam bilangan tertentu, seperti 100 kg, atau uang dengan jumlah tertentu, dan ada juga yang tidak menetapkan jumlah. Qintha menurut penganut pendapat kedua ini adalah timbangan tanpa batas. Ia adalah sejumlah harta yang menjadikan pemiliknya dapat menghadapi kesulitan hidup, dan membelanjakannya guna meraih kenyamanan bagi diri dan keluarganya. Kata muqanatharah *الْمُقَنْطَرَةُ* adalah pelipatgandaan dari alqanathir. Dengan memperhatikan ayat ini dapat tergambar, betapa kecintaan manusia kepada harta. Bukan saja satu qintha, yakni jumlah yang tidak terbatas dan mencukupinya meraih kenyamanan,

⁵⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 202-203.

tetapi qanathir, yakni banyak qinthar, bahkan bukan hanya banyak, yang banyak itu pun berlipat ganda, yakni menjadi muqantharah. Itulah sifat manusia menyangkut harta benda dari jenis emas, perak, dan sebagainya. Jika harta dicintakan setan kepada manusia, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, dia akan menumpuk dan menumpuk serta melupakan fungsi sosial harta, demikian seterusnya.⁶⁰

Hamka juga mengemukakan argumentasi bahwa manusia semuanya mempunyai keinginan mempunyai kekayaan emas dan perak. Di dalam ayat disebut emas dan perak, karena memang ukuran (standard) kekayaan yang sebenarnya ialah emas dan perak. Walaupun satu waktu kita hidup dengan uang kertas, namun uang kertas itu mesti mempunyai sandaran (dekking) emas di dalam Bank. Tidak akan tercapai banyak maksud kalau tidak ada uang. Kita mempunyai keinginan banyak hendaknya uang itu, malahan di dalam ayat disebut berpikul-pikul, karena sangat banyaknya. Keinginan mempunyai kekayaan itu tidaklah ada batasnya. Dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua, dari hidup sampai mati, tidak ada manusia menginginkan kekayaan dengan terbatas. Manusia ingin harta satu juta. Tapi setelah satu juta, kalau bertambah lagi, menjadi 100 juta, manusia masih ingin 1000 juta.⁶¹ Dari argumentasi 3 mufassir tersebut, saya bisa mengemukakan argumentasi bahwa manusia memiliki kecenderungan cinta akan harta, khususnya harta emas dan perak. Akan tetapi manusia selalu merasa kurang atas harta emas

⁶⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 27-28.

⁶¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 723.

dan perak yang dimilikinya sekarang. Jika manusia memiliki harta emas dan perak sebanyak 1 kg, maka manusia mempunyai keinginan untuk menambah harta tersebut menjadi 2 kg. Jika manusia memiliki harta emas dan perak sebanyak 2 kg, maka manusia tersebut akan mempunyai keinginan untuk menambah harta sebanyak mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia pasti memiliki sifat serakah didalam dirinya.. Allah berfirman:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهِ ۖ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

“Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka (orang-orang Yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih tamak) dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan”.⁶²(Q.S. Al-Baqarah: 96)

Akan tetapi kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam harus bisa menahan diri kita dari sifat serakah yang pada dasarnya pasti dimiliki oleh setiap manusia. Kita harus bisa mengontrol sifat tersebut, agar kita tidak terjerumus kedalam hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya akan dimasukkan kedalam neraka. Kita sebagai umat Islam harus lebih memperkuat rasa keimanan kita terhadap Allah, yakni dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, berdzikir jangan dilupakan, berbuat baik kepada sesama teruslah digiatkan, dan bersedekah kepada yang membutuhkan.

⁶²Alquran, 2:96

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab 1-4 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta dalam Al-quran khususnya kepemilikan harta emas dan perak terdapat dalam ayat 14 surah Ali Imran, ayat 34 surah At-Taubah dan ayat 19 surah Al-Kahfi. Dalam surah Ali Imran ayat 14 dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan akan harta, khususnya harta emas dan perak yang membuat mereka serakah dan tidak mensyukuri harta yang dimiliki sekarang. Dalam surah At-Taubah ayat 34 dijelaskan bahwa manusia yang memiliki harta khususnya harta emas dan perak wajib menyedekahkan atau menafkahkan di jalan Allah agar tidak mendapatkan siksa yang pedih. Dalam surah Al-Kahfi ayat 19 dijelaskan bahwa manusia menggunakan harta emas dan perak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah digunakan untuk membeli makanan dan minuman yang halal.
2. Konsep kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Islam, memandang bahwa pada hakikatnya harta emas dan perak adalah milik Allah, akan tetapi manusia diberikan akal dan pikiran untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, kemudian mengelolanya dengan benar.

3. Kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta emas dan perak dalam Al-quran adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Islam diperbolehkan untuk memiliki harta emas dan perak, akan tetapi harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal, dan harta tersebut dimanfaatkan di jalan Allah, seperti berzakat, bersedekah, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan hal-hal kebaikan yang lain.
- b. Menghindar dari keserakahan akan harta, khususnya harta emas dan perak, meskipun manusia pada dasarnya tidak memiliki rasa puas.

B. Saran

Tidak ada satupun karya didunia ini yang sempurna. Karena pada hakikatnya, tulisan manusia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu kesalahan yang ada pada penelitian ini akan dijadikan sebagai pembelajaran kedepan bagi penulis. Penulis berharap pada penelitian yang akan datang bisa menyempurnakan dan mengembangkan penelitian yang ada sekarang demi hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.
- Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 3, No. 1 Agustus, 2017.
- D. Purnomo, Serfianto dkk. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Halilah, Siti . "Zakat Emas dan Perak serta Cara Perhitungannya", *E-Jurnal An Nadwah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1 Juli, 2021.
- Hamdani, Lukman. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam", *Jurnal El-Mal*, Vol. 1 No. 1 Agustus, 2018.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar jilid 6*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama, 2007.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:Grasindo, 2010.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj M.Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Kusnandar, Rulli. *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: Trans Media, 2010.

- Larashati, Narendraestri . “*Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Toko Emas Hj. Slamet Pasar Cendrawasih Metro Pusat)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi IAIN Metro, 2017.
- Leli, Maisarah. “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal At-Tasyri 'iy*, Vol. 2 No. 2 Juli, 2019.
- Nuraldi, Fajar. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga dalam Jual Beli Perhiasan Perak (Studi Kasus di Toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Raden Intan, 2019.
- Purbatin Palupi, Wening. “Harta Dalam islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)”, *Jurnal At-Taahdzib*, Vol. 1, No. 2 Agustus, 2013.
- Qordawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Pers, 1997.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid 2* . Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tanti, Tjek. “Cara Halal Memiliki Harta”, *Jurnal Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember, 2019.

Ulfah, Fadilah. "*Kepemilikan dalam Islam*". Skripsi Fakultas Syariah UIN

Alauddin Makassar, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhaili, Wahbah . *Tafsir Al-Munir jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2013..

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2013.